



P U T U S A N

Nomor 771/Pid.B/2020/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT
2. Tempat / tanggal : Medan, 11 Oktober 1993
Lahir : 26 Tahun
3. Umur : Laki – Laki
4. Jenis Kelamin : Indonesia
5. Kebangsaan : Jalan Megawati Gang Buku No. 15, Kelurahan
6. Tempat Tinggal : Pasar Merah, Kecamatan Medan Area, Kota
: Medan.
7. Agama : Islam
8. Pendidikan : SMP
9. Pekerjaan : Tukang Parkir

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2019 s/d tanggal 09 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2020 s/d tanggal 18 Februari 2020.;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 s/d tanggal 19 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 s/d tanggal 17 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
7. Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 771/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 771/Pid.B/2020/PN Mdn tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke – 2 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaLUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphone dari Moslem's Ponsel tertanggal 23 Oktober 2019. dikembalikan kepada saksi korban NABILAH AZIZAH.
 - 1 (satu) potong celana jeans.
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tutup kepala bercorak putih.dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwaLUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT bersama – sama dengan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM (DPO)pada hari Jumat tanggal 20Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada di Jalan Jati, Kota Medan kemudian datang ADI SUWANDI Alias BOM-BOM (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM bercerita – cerita lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT mengatakan sangat butuh uang untuk membayar sewa rumah, bayar listrik dan juga uang sekolah adik-adiknya. Selanjutnya terdakwa diajak oleh ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada keluarganya namun setelah sampai di rumah keluarganya ADI SUWANDI Als BOM-BOM tidak mendapat pinjaman uang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM pergi ke Jalan Bromo, Kota Medan dan pada saat diperjalanan ADI SUWANDI Als BOM-BOM mengajak terdakwa untuk menjambret dan pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT dikarenakan terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM melintas di Jalan Denai Simpang Perjuangan, Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan lalu melihat saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang dan bermain hand phone. Kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan didekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor dan merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung naik keatas sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meninggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM melarikan diri saksi korban berteriak mengatakan “maling...maling....tolong....tolong” dan karena teriakan saksi korban warga sekitar yang mendengarnya langsung mengejar terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM lalu sekitar seratus meter dari tempat kejadian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT masih berada diatas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor membawa hand phone milik saksi korban dan tidak berapa jauh terdakwa langsung ditangkap warga dan langsung dihakimi masa. Bahwa tidak berapa lama petugas Kepolisian Polsek Medan Area datang ketempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NABILAH AZIZAH mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke – 2 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa LUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT bersama – sama dengan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM (DPO) pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember atau setidaknya dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil tetap berada di tangannya”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya sekira pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada di Jalan Jati, Kota Medan kemudian datang ADI SUWANDI Alias BOM-BOM (DPO) dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM bercerita – cerita

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT mengatakan sangat butuh uang untuk membayar sewa rumah, bayar listrik dan juga uang sekolah adik-adiknya. Selanjutnya terdakwa diajak oleh ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada keluarganya namun setelah sampai di rumah keluarganya ADI SUWANDI Als BOM-BOM tidak mendapat pinjaman uang.

- Bahwa kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM pergi ke Jalan Bromo, Kota Medan dan pada saat diperjalanan ADI SUWANDI Als BOM-BOM mengajak terdakwa untuk menjambret dan pada saat itu terdakwa menyetujui ajakan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT dikarenakan terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM melintas di Jalan Denai Simpang Perjuangan, Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan lalu melihat saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang dan bermain hand phone. Kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekat saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraikan di dekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor dan merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung naik ke atas sepeda motor yang terdakwa kendaraikan dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meninggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.
- Bahwa pada saat terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM melarikan diri saksi korban berteriak mengatakan "maling...maling....tolong....tolong" dan karena teriakan saksi korban warga sekitar yang mendengarnya langsung mengejar terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM lalu sekitar seratus meter dari tempat kejadian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT masih berada di atas sepeda motor dan melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor membawa hand phone milik saksi korban dan tidak berapa jauh terdakwa langsung ditangkap warga dan langsung dihakimi masa. Bahwa tidak berapa lama petugas Kepolisian Polsek Medan Area datang ke tempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut. Akibat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi korban NABILAH AZIZAH mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NABILAH AZIZAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa adapun terjadinya pencurian kekerasan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi korban bersama dengan saksi KHAIRANI sedang berdiri dipinggir Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan menunggu angkutan umum untuk pulang kerumah sambil bermain hand phone.
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi korban dimana pada saat itu saksi korban dan saksi KHAIRANI berdiri membelakangi Jalan.
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang berada diboncengan turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dan langsung merampas hand phone saksi korban dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi korban.
- Bahwa teman Terdakwa langsung berlari ke arah terdakwa yang sudah menunggu disepeda motor kemudian naik keatas sepeda motor dengan posisi berada diboncengan lalu terdakwa dan temannya melarikan diri sehingga saksi korban dan saksi KHAIRANI berteriak mengatakan "maling...maling....tolong....tolong";
- Bahwa warga yang mendengar teriakan saksi korban mengejar terdakwa dan temannya.
- Bahwa tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa yang mengendarai sepeda motor berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan temannya yang merampas hand phone korban berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian warga sekitar menanyakan orang tua saksi korban yaitu saksi NEFRIZAL lalu saksi korban memberitahu nomor hand phone orang tua saksi korban dan warga tersebut menghubungi orang tua saksi korban dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian orang tua saksi korban tiba di tempat kejadian dan tidak berapa lama petugas Kepolisian datang lalu mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

1. NEFRIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana termuat dalam berita acara penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terdakwa dan temannya terhadap anak saksi yang bernama NABILA AZIZAH;
- Bahwa adapun barang milik saksi korban NABILA AZIZAH yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 ACE warna biru dengan nomor kartu 083193662405.
- Bahwa adapun terjadinya pencurian kekerasan yang dialami saksi korban pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.30 wib saksi sedang berada di rumah kemudian ada yang menghubungi saksi dan mengatakan "Bapak orang tua dari NABILA AZIZAH" lalu saksi menjawab "ia, benar" lalu orang tersebut mengatakan "hand phone anak bapak dirampok" kemudian saksi bertanya dimana kejadiannya lalu orang tersebut mengatakan "kejadiannya di Jalan Denai Simpang Perjuangan, secepatnya bapak datang kesini" lalu saksi mengatakan "ia, terima kasih" lalu saksi langsung berangkat menuju lokasi tersebut.
- Bahwa setelah sampai ditempat tersebut saksi melihat anak saksi sudah ketakutan dan saksi menenangkannya.
- Bahwa selanjutnya saksi melihat terdakwa sudah ditangkap dan dihakimi warga kemudian tidak berapa lama datang petugas Kepolisian dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 20 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada di Jalan Jati, Kota Medan kemudian datang ADI SUWANDI Alias BOM-BOM dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih kemudian terdakwa lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT mengatakan sangat butuh uang untuk membayar sewa rumah, bayar listrik dan juga uang sekolah adik-adiknya.
- Bahwa terdakwa diajak oleh ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada keluarganya namun setelah sampai di rumah keluarganya ADI SUWANDI Als BOM-BOM tidak mendapat pinjaman uang.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM pergi ke Jalan Bromo, Kota Medan dan pada saat diperjalanan ADI SUWANDI Als BOM-BOM mengajak terdakwa untuk melakukan menjambret dan terdakwa menyetujui ajakan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT dikarenakan terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM melintas di Jalan Denai Simpang Perjuangan, Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan melihat saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang dan bermain hand phone.
- Bahwa kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekatii saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai didekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor lalu merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung melompat naik ke sepeda motor yang terdakwa kendarai dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meinggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.
- Bahwa pada saat terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM melarikan diri saksi korban berteriak mengatakan "maling...maling....tolong....tolong" dan karena teriakan saksi korban warga sekitar yang mendengarnya langsung mengejar terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM;
- Bahwa sekitar seratus meter dari tempat kejadian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENDUT masih berada diatas sepeda motor dan berhasil kabur / melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor membawa hand phone milik saksi korban dan tidak berapa jauh terdakwa langsung ditangkap warga dan langsung dihakimi masa.

- Bahwa tidak berapa lama petugas Kepolisian Polsek Medan Area datang ketempat kejadian dan langsung mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphone dari Moslem's Ponsel tertanggal 23 Oktober 2019.
- 1 (satu) potong celana jeans.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tutup kepala bercorak putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi korban NABILAH AZIZAH bersama denga saksi KHAIRANI sedang berdiri dipinggir Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan menunggu angkutan umum untuk pulang kerumah sambil bermain hand phone.
- Bahwa kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi korban NABILAH AZIZAH dimana pada saat itu saksi korban dan saksi KHAIRANI berdiri membelakangi Jalan.
- Bahwa kemudian teman Terdakwa yang berada diboncengan turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dan langsung merampas hand phone saksi korban dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi korban.
- Bahwa teman Terdakwa langsung berlari kearah terdakwa yang sudah menunggu disepeda motor kemudian naik keatas sepeda motor dengan posisii berada diboncengan lalu terdakwa dan temannya melarikan diri sehingga saksi korban dan saksi KHAIRANI berteriak mengatakan "maling...maling....tolong....tolong";
- Bahwa warga yang mendengar teriakan saksi korban mengejar terdakwa dan temannya.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak jauh dari tempat kejadian terdakwa yang mengenderai sepeda motor berhasil ditangkap warga sekitar sedangkan temannya yang merampas hand phone korban berhasil melarikan diri.
- Bahwa kemudian warga sekitar menanyakan orang tua saksi korban yaitu saksi NEFRIZAL lalu saksi korban memberitahu nomor hand phone orang tua saksi korban dan warga tersebut menghubungi orang tua saksi korban dan memberitahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa sekira tiga puluh menit kemudian orang tua saksi korban tiba di tempat kejadian dan tidak berapa lama petugas Kepolisian datang lalu mengamankan terdakwa dan membawanya ke Polsek Medan Area untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama LUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT, ternyata nama dan identitasnya sama dengan nama para Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa LUKMAN AINAL HAKIM SIRAIT dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHPidana, telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi korban NABILAH AZIZAH bersama denga saksi KHAIRANI sedang berdiri dipinggir Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan menunggu angkutan umum untuk pulang kerumah sambil bermain hand phone.

Menimbang, bahwa kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi korban NABILAH AZIZAH, dimana pada saat itu saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI berdiri membelakangi Jalan. Lalu teman Terdakwa yang berada diboncengan turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dan langsung merampas hand phone saksi korban dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphon milik saksi korban NABILAH AZIZAH, oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil itu bukan miliknya dan merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa dan temannya ADI SUWANDI Alias BOM-BOM pergi ke Jalan Bromo, Kota Medan dan pada saat diperjalanan ADI SUWANDI Als BOM-BOM mengajak terdakwa untuk melakukan menjambret dan terdakwa menyetujui ajakan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT dikarenakan terdakwa juga sedang membutuhkan uang untuk membeli susu anak terdakwa. Bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM melintas di Jalan Denai Simpang Perjuangan, Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan melihat saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang dan bermain hand phone. Kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendari didekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor lalu merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn



setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung melompat naik sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meinggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap dipersidangan kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi korban NABILAH AZIZAH, dimana pada saat itu saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI berdiri membelakangi Jalan. Lalu teman Terdakwa yang berada diboncengan turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dan langsung merampas hand phone saksi korban dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi korban.

Menimbang, bahwa bahwa dari keterangan saksi Nabila Azizah dan keterangan Terdakwa tersebut diatas maka diperoleh petunjuk bahwa hand phon yang diambil oleh Terdakwa bersama temannya adalah milik dari saksi korban Nabilah Azizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang itu dengan melawan hak yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki. Orang yang karena keliru mengambil barang milik orang lain bukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekatii saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendaraai didekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor lalu merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung melompat naik sepeda motor yang terdakwa kendaraai dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meinggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM melarikan diri saksi korban berteriak mengatakan "maling...maling....tolong....tolong" dan karena teriakan saksi korban warga



sekitar yang mendengarnya langsung mengejar terdakwa dan ADI SUWANDI Alias BOM-BOM. Sekitar seratus meter dari tempat kejadian terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor sedangkan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT masih berada diatas sepeda motor dan berhasil kabur / melarikan diri dengan mengenderai sepeda motor membawa hand phone milik saksi korban dan tidak berapa jauh terdakwa langsung ditangkap warga dan langsung dihakimi masa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka perbuatan para Terdakwa merampas hendphon milik saksi korban kemudian membawaknya lari sehingga dikejar oleh saksi korban dan tertangkap, sudah terkandung niat untuk memiliki handphon tersebut dengan melawan hak pemiliknya saksi korban Nabila Azizah, oleh karena itu unsur dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya dengan terbuktinya salah satu unsur maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.00 wib saksi korban NABILAH AZIZAH bersama denga saksi KHAIRANI sedang berdiri dipinggir Jalan Denai Simpang Jalan Perjuangan,



Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan menunggu angkutan umum untuk pulang kerumah sambil bermain hand phone.

Menimbang, bahwa kemudian datang terdakwa bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda motor dari arah belakang saksi korban NABILAH AZIZAH dimana pada saat itu saksi korban dan saksi KHAIRANI berdiri membelakangi Jalan. Kemudian teman Terdakwa yang berada diboncengan turun dari sepeda motor lalu mendekati saksi korban dan saksi KHAIRANI dan langsung merampas hand phone saksi korban dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil paksa hand phone milik saksi korban. Bahwa teman Terdakwa langsung berlari ke arah terdakwa yang sudah menunggu disepeda motor kemudian naik ke atas sepeda motor dengan posisi berada diboncengan lalu terdakwa dan temannya melarikan diri sehingga saksi korban dan saksi KHAIRANI berteriak mengatakan “maling....maling....tolong....tolong”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa dan temannya, merampas handphon milik saksi korban NABILAH AZIZAH secara paksa, terkandung niat disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk memungkinkan melarikan diri agar tetap menguasai barang yang dicuri, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengenai makna dari unsur “bekerja sama” dan “bersekutu” dalam Pasal 365 KUHP, yang menurut hemat kami lebih disebutkan dengan jelas dalam Pasal 365 ayat (2) angka 2, maknanya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagai mana dipertimbangkan diatas, terdakwa Ari Angga Admaja Batubara dan temannya Royen Geovanno Simanjuntak pada hari Jum'at tanggal 03 Januari 2020 sekira pukul 13.15 Wib di Jalan Pelita IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Sidorame Barat Dua Kecamatan Medan Perjuangan tepatnya di Depan Mesid Al Iklas, telah mengambil barang milik saksi korban Sofie Silalahi berupa 1 (satu) unit handphone Merk Oppo type A3S, yang saksi korban letakkan diatas kantong bawah Stank Sepeda Motor sementara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa pada hari Jumat 20 Desember 2019 sekira pukul 11.30 wib terdakwa sedang berada di Jalan Jati, Kota Medan kemudian datang ADI SUWANDI Alias BOM-BOM dengan mengenderai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat pop warna putih kemudian terdakwa lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT mengatakan sangat butuh uang untuk membayar sewa rumah, bayar listrik dan juga uang sekolah adik-adiknya. Kemudian terdakwa diajak oleh ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT pulang kerumahnya untuk meminjam uang kepada keluarganya nanum setelah sampai dirumah keluarganya ADI SUWANDI Als BOM-BOM tidak mendapat pinjaman uang.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas terbukti bahwa sekira pukul 13.00 wib terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM melintas di Jalan Denai Simpang Perjuangan, Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan dan melihat saksi korban NABILAH AZIZAH dan saksi KHAIRANI yang sedang berdiri dipinggir jalan sambil memegang dan bermain hand phone. Kemudian terdakwa dan ADI SUWANDI Als BOM-BOM Als ADI GENDUT langsung mendekatii saksi korban dan saksi KHAIRANI dengan cara memberhentikan sepeda motor yang terdakwa kendarai didekat saksi korban dan saksi KHAIRANI lalu ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung turun dari sepeda motor lalu merampas hand phone yang dipegang saksi korban dan setelah berhasil merampas handphone milik saksi korban selanjutnya ADI SUWANDI Als BOM-BOM langsung melompat naik kesepeda motor yang terdakwa kendarai dan dengan spontan terdakwa langsung tancap gas kabur meinggalkan saksi korban dan saksi KHAIRANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan erimer tersebut maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan (Faits d'Excuses), alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan unsur-unsur melawan hukum (Faits d'Justifikatif) maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphone dari Moslem's Ponsel tertanggal 23 Oktober 2019, yang disita dari saksi korban Nabilah Azizah, maka ditetapkan untuk dikembalikan keoda saksi korban Nabilah Azizah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana jeans dan 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tutup kepala bercorak putih, yang disita dari Terdakwa Lukmanul Hakim, perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada para Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 227/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi, dan secara lisan menyampaikan mohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan, Majelis Hakim telah pula mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan patut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak berbelit – belit memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Ainal Hakim Sirait tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian handphone dari Moslem's Ponsel tertanggal 23 Oktober 2019. Dikembalikan kepada saksi korban Nabilah Azizah;
- 1 (satu) potong celana jeans.
- 1 (satu) potong jaket warna hitam dengan tutup kepala bercorak putih.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2020 oleh kami, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saidin Bagariang, S.H., M.H., Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Risnawati Br Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H.